

MBA (Married by Accident) DALAM TINJAUAN USHUL FIQH

Nenan Julir

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Email: nenan.dailis@gmail.com

Abstrak: Perilaku seks bebas, sudah menjadi gaya hidup orang zaman sekarang, bahkan ada yang berpandangan “zina” sudah dianggap zamannya. Akibat perilaku tersebut banyak remaja yang hamil diluar nikah. Dalam kajian fiqh, permasalahan “menikahi wanita yang hamil akibat berzina” memang masuk dalam perkara yang diperselisihkan, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh bersyarat, dan ada pula yang mengatakan haram. Setiap pendapat mengemukakan alasan-alasan yang menguatkan pendapatnya masing-masing. Terlepas dari perdebatan di atas, pada kesempatan ini penulis ingin mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan ushul fiqh. Diharapkan dari kajian ini didapatkan pemahaman yang mendasar tentang persoalan ini. Berdasarkan pada surat al-Thalak ayat 4, beberapa hadis terkait persoalan ini, dan beberapa kaidah yang dapat dipedomani dalam menyikapi persoalan ini, dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita yang hamil akibat zina adalah tidak boleh dan bila tetap dinikahkan, maka hukum pernikahannya tidak sah.

Kata Kunci: *MBE dan Ushul Fiqh.*

Pendahuluan

Perilaku seks bebas, sudah menjadi gaya hidup orang zaman sekarang, bahkan ada yang berpandangan “zina” sudah dianggap zamannya. Akibat perilaku tersebut banyak remaja yang hamil diluar nikah. Untuk menyikapi keadaan ini biasanya ada tiga kemungkinan yang akan dilakukan *pertama* melakukan oborsi, *kedua* membuang bayi setelah lahir, dan *ketiga* menikah dalam keadaan hamil. Ketiga perilaku di atas senada dengan pernyataan yang mengatakan “biasanya suatu perbuatan dosa akan ditutupi dengan perbuatan dosa yang kedua atau yang ketiga”. Zina adalah perbuatan dosa, akibat dari zina membuat si wanita hamil, bila ini terjadi, maka akan ada dosa yang kedua atau yang ketiga seperti hal di atas. Ketiga perbuatan tersebut di atas ada ketentuan hukumnya masing-masing dalam Islam. Namun pada kesempatan ini, tidak mungkin membahasannya secara keseluruhan, untuk itu penulis fokuskan pada permasalahan yang terakhir, yaitu menikah dalam keadaan hamil.

Kini, karena banyaknya orang yang menikah dalam keadaan hamil, maka istilah untuk masalah ini diperhalus orang dengan menyebutnya “pernikahan dini” atau dengan istilah lain kedengarannya lebih kren Married by accident (MBA), yaitu pernikahan karena “kecelakaan “ yang disengaja.

Menikah dalam keadaan hamil, dalam pandangan mayoritas umat Islam sekarang tidak ada masalah. Artinya orang yang menikah dalam keadaan hamil tidak dipersoalkan masyarakat. Perkara ini sekarang bukan lagi persoalan luar biasa, tetapi persoalan yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Dulu, masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan dosa, kini, menganggapnya perbuatan yang biasa-biasa saja dan tidak masalah.

Ironi memang, mayoritas keluarga muslim jarang yang menggunakan pertimbangan syara' dalam menyikapi anak yang hamil diluar nikah, jarang yang menganggap bahwa anaknya sudah melakukan dosa besar dan berpikir untuk memberinya

sangsi. Tetapi sikap yang paling cepat diambil orang tua adalah menikahkan anaknya dengan pesta yang tidak kalah mewahnya. Akibat dari itu, lahir anak-anak ajaib. Bagaimana tidak ajaib, baru enam bulan, tiga bulan, bahkan tiga hari menikah anak sudah lahir.

Rentetan masalah berikutnya dari persoalan ini, adalah bahwa ada konsekuensi hukum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, di antaranya hilang hak nasab, hak waris, dan bahkan bila si anak perempuan, maka hilang hak walinya. Lagi-lagi hal ini luput dari pemahaman masyarakat, sehingga tidak jarang ditemukan di tengah masyarakat, bila anak perempuan diluar nikah tadi menikah tetap dinikahkan oleh ayah biologisnya. Sejatinya dia bukanlah wali dari anak perempuan itu, wali dari anak perempuan itu adalah wali hakim. Bila ini yang terjadi maka pernikahannya tentu tidak sah. Bila nikah tidak sah, maka hubungan suami istri mereka dianggap berzina, anak-anak yang terlahir dianggap anak yang tidak sah pula. Maka merajalelalah perzinaan di tengah masyarakat. Akibat patalnya adalah nasab masyarakat menjadi kabur, na'udzubillahi mindzalik.

Dalam kajian fiqh, permasalahan ini memang masuk dalam perkara yang diperselisihkan, ada yang mengatakan boleh secara muthlak, ada yang mengatakan boleh bersyarat, dan ada pula yang mengtakan haram. Setiap pendapat mengemukakan alasan-alasan yang menguatkan pendapatnya masing-masing. Di antara alasan yang lazim didengar dari pendapat yang membolehkan adalah untuk menutup aib yang bersangkutan, sayangnya bukan didasarkan pada pemahaman terhadap *nash*.

Terlepas dari perdebatan di atas, pada kesempatan ini penulis ingin mengkaji persoalan ini melalui pendekatan ushul fiqh. Diharapkan dari kajian ini didapatkan pemahaman yang mendasar tentang persoalan ini.

Ayat al-Quran Terkait Persoalan Ini

Berbicara mengenai menikah dalam keadaan hamil disebabkan MBA, tentu tidak akan ditemukan secara langsung pembahsannya dalam al-Quran. Karena MBA adalah perbuatan zina yang memiliki aturan tersendiri dalam penyelesaiannya. Dalam Islam, hukuman bagi orang yang berzina, bila yang bersangkutan sudah menikah, lalu berzina dengan orang lain, maka hukuman baginya adalah di rajam.¹ Akan tetapi bila pezina itu belum menikah, maka hukuman baginya adalah dicambuk 100 kali. Di era sekarang hukuman bagi pezina seperti ini, hampir tidak lagi dikenal dalam masyarakat Islam. Yang ada, bila seseorang berzina, tidak ada hukuman baginya selain menikahkan pasangan yang berzina tersebut. Permasalahannya adalah bila si wanita yang dinikahkan itu dalam keadaan hamil, sahkah nikah mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekalipun dalam al-Quran secara langsung tidak dibicarakan, bukan berarti persoalan ini luput dari penjelasan al-Quran. Salah satu ciri al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya adalah ia datang dalam redaksi yang umum, sehingga banyak persoalan dapat dikembalikan pada keumuman pesan yang ada di dalamnya. Dalam persoalan ini, maka di antara ayat al-Quran yang terkait dengannya adalah al-Quran surat At-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَبْسُئُ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ قَوْلَهُ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَجِضْ وَأَوْثَقَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yanghamil.

¹Rajam adalah menghukum dengan cara mengubur tubuh pezina sampai ke leher, lalu setiap yang lewat di tempat itu melemparnya dengan batu hingga mati.

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat di atas secara tekstual berbicara tentang iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, yaitu:

1. Perempuan yang sudah *monopause* (perempuan tua yang sudah tidak haid lagi) dan perempuan yang sudah menikah tetapi belum haid. Bila dicerai suaminya, maka iddah mereka adalah tiga bulan

2. Perempuan hamil, bila dicerai suaminya maka iddahnyanya adalah sampai melahirkan

Ayat di atas berbicara tentang iddah perempuan. Kebanyakan orang memahami iddah dikaitkan dengan pernikahan. Iddah ada karena ada pernikahan, sebaliknya bila tidak ada pernikahan maka tidak ada iddah. Sebenarnya makna iddah tidak sesimple itu, bahwa hakikat dari iddah itu adalah suatu keadaan dan masa menunggu bagi seorang perempuan. Dalam masa menunggu ini si perempuan tersebut dilarang untuk melakukan aqat nikah. Di antara keadaan dan ketentuan berapa lama masa menunggunya dapat diurai sebagai berikut:

1. Kondisi pertama perempuan yang menopause yang dicerai suaminya, bila ingin menikah lagi ia harus menungguterlebih dahulu 3 bulan setelah dicerai.

2. Kondisi kedua perempuan yang belum haid, yang dicerai suaminya, bila ingin menikah lagi ia juga harus menungguterlebih dahulu 3 bulan setelah dicerai

3. Kondisi ketiga Perempuan hamil yg dicerai suaminya, bila ingin menikah lagi ia harus menunggukanaknya lahir terlebih dahulu.

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perempuan yang hamil -yang dicerai- tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali setelah melahirkan

kandungannya. Artinya bahwa wanita hamil yang mau menikah, hendaklah menunggu sampai anak yang dikandungnya lahir. Kata hamil dalam ayat ini umum, sehingga hamil dalam perkawinan sah atau hamil karena zina masuk dalam pengertiannya. Dengan demikian yang dimaksud dari pengalan ayat di atas adalah “ Dan perempuan-perempuan yang hamil (baik hamil hasil zina atau bukan), waktu iddah (masa menunggu untuk bisa menikah) ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Hadis-hadis Terkait MBA

1. Dalam suatu riwayat disebutkan; seorang laki-laki menikahi wanita setelah menikah diketahui wanita itu sedang hamil, kemudian Rasulullah menyuruh untuk memisahkan keduanya (cerai).

Dalam riwayat lain disebutkan “lalu rasul menceraikan mereka berdua”². Di sini,

²Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid serta Al Hasan bin Ali dan Muhammad bin Abu As Sari secara makna, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari seorang laki-laki anshar, Ibnu Abu As Sari berkata; yang merupakan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak mengatakan; anshar. Kemudian mereka sepakat mengatakan; yang dipanggil Bashrah, ia berkata; aku menikahi seorang budak perawan dalam tabirnya, kemudian aku menemuinya dan ternyata ia sedang hamil. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Baginya mahar karena farji yang telah engkau halalkan, dan anaknya adalah budakmu apabila ia telah melahirkan." Al Hasan berkata; cambuklah dia. Ibnu Abu As Sari berkata; cambuklah dia. Atau mengatakan; hukumlah dia. Abu Daud berkata; hadits ini telah diriwayatkan oleh Qatadah dari Sa'id bin Yazid dari Ibnu Al

kenapa mereka disuruh bercerai atau diceraikan Rasul SAW, karena itu artinya menikahi wanita dalam keadaan hamil tidak boleh.

2. Sabdanya Shallallaahu alaihi wa Sallam : Artinya, "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dia menuangkan air (maninya) pada semaian orang lain."³

Musayyab, dan telah diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Yazid bin Nu'aim dari Sa'id bin Al Musayyab serta 'Atha' Al Khurasani, dari Sa'id bin Al Musayyab. Mereka semua telah memursalkannya. Dan di dalam hadits Yahya bin Abu Katsir disebutkan bahwa Bashrah bin Aktsam menikahi seorang wanita, dan seluruh mereka mengatakan dalam haditsnya; ia menjadikan anak tersebut sebagai budaknya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarak, dari Yahya dari Yazid bin Nu'aim dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa seorang laki-laki yang dipanggil Bashrah bin Aktsam telah menikahi seorang wanita.... Kemudian ia menyebutkan makna hadits dan menambahkan; dan beliau memisahkan diantara mereka berdua. Hadits Ibnu Juraij lebih sempurna. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asy al-Sajastani, Sunan abu Daud, Juz II, cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999). lihat juga **Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist**, ABUDAUD - 1820

³Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah memasukkan air maninya ke

Bahasa yang dipakai hadis ini adalah bahasa kinayah yang mengandung maksud bahwa tidak boleh menikahi wanita yang dalam rahimnya sudah ada benih orang lain. Mungkin sebagian orang mengata-kan, bahwa janin yang ada dalam rahim perempuan itu adalah berasal dari air mani si laki-laki yang hendak menikahnya. Jawabnya adalah di sini ada dua perbedaan air (mani), najis dan suci, baik dan buruk dan karena bedanya status menggauli dari sisi halal dan haram." Mengauli perempuan sebelum pernikahan adalah haram dan buruk, sebaliknya menggaulinya setelah pernikahan adalah halal dan baik. Bila dalam suatu perkara berkumpul antara yang haram dengan yang halal, maka perkara tersebut menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah "apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama maka dimenangkan yang haram"⁴. Dengan demikian sekalipun laki-laki yang menghamilinya yang akan menikahnya, maka tetap tidak boleh.

Jadi, inilah hadis yang menyatakan tidak boleh menikahi wanita hamil. Sebenarnya, bila orang ragu akan kedudukan hadis di atas, menurut saya tanpa hadis pun, ayat di atas sudah cukup jelas penunjukannya akan ketidakbolehan menikahi wanita hamil,

dalam rahim wanita (yang telah disetubuhi orang lain)." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan. Telah diriwayatkan dari Ruwaifi' melalui banyak jalur. Hadits ini diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak membolehkan seorang lelaki yang membeli budak wanita yang sedang hamil untuk menyetubuhinya hingga dia melahirkan anaknya. Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Darda', Ibnu Abbas, Al 'Irbad bin Sariyah dan Abu Sa'id. Abu absy Muhammad bin surah al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi al-Jami' al-Shahih, Juz II. lihat juga **Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist**, TIRMIDZI - 1050

⁴ Fatawa Wa Rasail Asy Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim 10/128

akan tetapi bila dua hadis itu juga dipakai maka semakin kuatlah kekuatan hukumnya.

Kaedah-kaedah lain Terkait MBA

1. دفع المفسد مقدم على جلب المصالح) **menghindar dari dampak negatif lebih diutamakan dari mengambil dampak positif**⁵. Maksudnya keputusan yang akan diambil harus lebih mempertimbangkan dampak negatifnya dulu dari pada manfaatnya. Dalam hal ini, di antara dampak negatif dari orang yang berzina, lalu hamil, kemudian dinikahkan adalah **pertama Perzinahaan dipandang remeh dan dianggap gampang penyelesaian sehingga perbuatan zina merajalela. Kedua Dengan menikahkan orang yg berbuat zina, membuat hukum berzina tidak berbibawa di mata umat Islam. Ketiga Perbuatan menikahkan orang yg berbuat zina seolah2 menghilangkan hukum zina yg sudah ditetapkan Allah. Akhirnya nanti bisa jadi umat Islam tidak tahu kalau berzina itu ada hukumannya.** Sedangkan dampak positif dari menikahkan wanita hamil tidak lain hanya karena alasan untuk menutupi aib si perempuan dan menjaga nama baik keluarganya⁶. Melihat dampak negatif yang begitu besar dibanding manfaatnya, maka dalam hal ini memperhatikan dampak negatif harus didaulkan dari pada dampak positifnya. Artinya menikahkan memberikan dampak negatif yang banyak, karenanya jangan dinikahkan.

⁵ Izz al-Din bin Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (tt: Dar al-Jalil, 1980), h. 65

⁶Berbicara menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga, di sini yang paling pantas dan layak untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarganya adalah si perempuan itu, bila si perempuan itu tidak menutupi aibnya dan tidak menjaga nama baik keluarganya, maka tidak ada keharusan bagi orang lain untuk menutup dan menjaga nama baik keluarganya

2. ما لم يدرك كله لا يترك كله (perkara yang tidak dapat dilakukan semuanya, janganlah ditinggalkan semua)⁷ maksudnya di sini perkara zina hukumannya adalah rajam atau dera dan ta`zir. Ketika orang berzina tidak bisa diterapkan hukuman rajam atau dera, karena pelaksanaannya terkait dengan wewenang negara (tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok), maka hukuman ta`zir janganlah diabaikan, paling tidak ada sanksi sosial dari lingkungan tempat ia berada. Sanksi yang diberikan harus sanksi yang bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan dan bagi orang lain. Karena salah satu sifat hukuman adalah menjerahkan pelakunya.⁸ Anehnya sekarang, bukan memberi sanksi tetapi menikahkannya yang justru menabrak larangan Allah SWT lagi. Kalau sebelumnya yang menabrak larangan Allah berdua (pezina laki-laki dan pezina perempuan), kini menabrak hukum Allah dengan bersama-sama, orang tua dan masyarakat sekaligus. Maka pantaslah zina merajalela di mana-mana, bahkan menganggap bahwa perbuatan zina suatu perbuatan lumrah yang dimaklumi (ini fakta).

3. Dalam kajian fiqh mengenai menikahi wanita hamil tidak hanya satu pendapat tetapi terdapat banyak pendapat yang berkembang dikalangan umat Islam. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat akad nikah diulang kembali setelah bayi lahir; boleh asal dengan laki-laki yang menghamili; atau boleh tetapi tidak boleh serumah dulu, dan pendapat lainnya. Bila permasalahan ini dimasukkan ke dalam masalah khilafiyah, maka dalam menghadapi masalah khilafiyah ada kaidah mengatakan

⁷ Muhammad shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah qawaid al-fiqhiyah al-Kulliyah*. Cet. I, (Beirut: Muassasa al-Risalah, 1983), h. 103

⁸sanksi untuk mereka adalah sambil menunggu per. hamil itu melahirkan, si laki-laki yang menghamili dipenjarakan dulu, agar tidak lari dari tanggung jawab, nanti setelah si per. melahirkan baru dinikahkan.

(keluar dari perbedaan pendapat adalah dianjurkan)⁹. Kaitan kaedah ini dengan permasalahan yang lagi dibahas adalah menikahi wanita yang sedang hamil terjadi perselisihan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan menikahkannya. Sedangkan menikahkannya setelah wanita itu melahirkan, sepakat ulama mengatakan akan kebolehan. Karena itu keluar dari permasalahan yang diperdebatkan ke permasalahan yang tidak diperselisihkan adalah dianjurkan. yaitu **meninggalkan perkara yang dipedebatkat (menikahi saat hami) kepada perkarayang** sepakat (menikahi setelah melahirkan) adalah lebih baik¹⁰. Hal ini sesuai dengan kaedah المتفق عليه مقدم علي المختلف فيه (yang disepakati lebih didahulukan dari yang diperselisihkan).¹¹

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menikahakan wanita yang sedang hamil adalah tidak boleh dan hukum pernikahannya tidak sah.

Referensi

al-Ruki, Muhammad. tt. *Qawaid al-Fiqh al-Islami*. cet. I. Beirut: Dar al-Qalam
 al-Suyuthi, Jalaluddin bin Abd Rahman bin Abi Bakr. 1399H/1979. *al-Asybah*

⁹Jalaluddin bin Abd Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazhair fi Qawaid wa al-Furu' Fiqh al-Syafi'i*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiah, 1399H/1979), h. 151

¹⁰ Suatu solusi yang tidak ada kekhawatiran saat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah nanti, mengingat segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Termasuk bila suatu pendapat dijadikan pengangan oleh orang lain, tentu yang punya pendapat akan diminta pertanggungjawabanya.

¹¹ Muhammad al-Ruki, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, cet. I, (Beirut: Dar al-Qalam, tt), h. 115

wa Nazhair fi Qawaid wa al-Furu' Fiqh al-Syafi'i. cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiah

Badran, Abu al-'Ainaini, *Ush l al-Fiqhi al-Isl m*, (Iskandariyah: Muassasah Syab b al-Jam 'ah, tt)

al-Burnu, Muhammad shidqi bin Ahmad. 1983.*al-Wajiz fi Idhah qawaid al-fiqhiyah al-Kulliyah*. Cet. I, Beirut: Muassasa al-Risalah

Abdul Wahab Khalaf, 1997, *ilmu ushul al-fiiqh*. Bandung : Gema Risalah press

Salam, Izz al-Din bin Abd. 1980. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. tt: Dar al-Jalil.

Al-Syaibi, Abu Ishaq. Tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-kubra

al-Tirmizi, Abu absy Muhammad bin surah. Sunan al-Tirmizi al-Jami' al-Shahih, Juz II

al- Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asy. 1999. Sunan abu Daud. Juz II. cet. II. Beirut: Dar al-Fikr

Abu al-Ghifari. 2005. *Fiqh Remaja Kontemporer*. Cet I. Bandung: Media qalbu

Fatawa Wa Rasail Asy Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim 10/128

Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

